



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2015/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Agam;
melawan

Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Agam;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya bertanggal 03 Agustus 2015 yang telah terdaftar pada tanggal yang sama dalam Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 112/Pdt.G/2015/PA.Min, mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 13 Desember 2008 di Kabupaten Agam, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : -----/I/2009, tanggal 31 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Agam tanggal 31 Juli 2015;
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Rokan Hulu, Riau selama 4 tahun, kemudian pindah ke Pemenang Jambi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 tahun, kemudian pindah lagi ke Lubuk Linggau selama 1 tahun, dan terakhir pindah ke Jakarta sampai pisah rumah;

- 3 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama : 1. AD, umur 6 tahun, 2. RF, umur 4 tahun, 3. FR, umur 2 tahun;
- 4 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Maret 2009, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - 1 Bahwa Termohon selalu merasa uang belanja yang diberikan Pemohon tidak mencukupi;
 - 2 Bahwa Termohon selalu curiga uang hasil kerja Pemohon diberikan kepada keluarga Pemohon;
- 5 Bahwa pada bulan April tahun 2012 usaha dagang sepatu Pemohon di Kabupaten Rokan Hulu, karena Pemohon sudah tidak mempunyai uang lagi, Termohon sering kali meminta diceraikan oleh Pemohon, namun Pemohon tetap bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon;
- 6 Bahwa setelah kejadian itu karena Pemohon melihat adanya peluang usaha di Jambi, pada bulan April tahun 2012 tersebut Pemohon dan Termohon pindah ke Jambi, dan di sana Pemohon membuka usaha dagang pakaian anak-anak;
- 7 Bahwa ketika di Jambi Termohon sering mengamuk dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon bahkan sampai membuang pakaian Pemohon ke mobil dan menyuruh Pemohon tidur di mobil, karena pertengkaran yang terjadi terus menerus, dan usaha Pemohon Rugi akhirnya Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke kampung di Kabupaten Agam;
- 8 Bahwa setelah mengantarkan Termohon ke kampung, Pemohon pergi ke Lubuk Linggau, dan disana Pemohon juga menjual pakaian anak-anak, setelah 3 bulan berada di Lubuk Linggau, pada tanggal 6 Februari 2013 Pemohon menjemput istri dan anak Pemohon ke kampung dan membawanya tinggal bersama Pemohon di Lubuk Linggau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa karena di Lubuk Linggau usaha Pemohon bangkrut, dan Termohon juga tidak pernah merubah sikapnya akhirnya pada bulan Februari 2014, Pemohon pergi ke Jakarta meninggalkan Termohon dan anak untuk mencoba membuka usaha baru di Jakarta, dan sejak saat itu Termohon pulang ke kampung di Kabupaten Agam, karena di jemput oleh orang tuanya;
- 10 Bahwa setelah dua setengah bulan Pemohon tinggal di Jakarta, yaitu pada tanggal 3 Mei 2014 Pemohon kembali menjemput dan membawa Termohon untuk tinggal bersama di Jakarta, namun selama di Jakarta pertengkaran dan perselisihan terjadi lagi, hampir tiap hari Termohon minta diceraikan oleh Pemohon dan mengusir Pemohon, kemudian Pemohon pergi ke rumah teman di Tanah Abang, untuk menenangkan pikiran akan tetapi setelah 20 hari Pemohon kembali kerumah kediaman bersama Termohon sudah pergi dan membawa seluruh dagangan dan pulang ke kampung ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten Agam;
- 11 Bahwa karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, akhirnya pada bulan Agustus 2014 Pemohon pun pulang ke kampung di Kabupaten Agam;
- 12 Bahwa sejak pisah rumah pada bulan Agustus 2014 antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi hidup rukun dan tinggal bersama lagi;
- 13 Bahwa untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah dilakukan, karena Pemohon dan keluarga Pemohon tidak senang lagi dengan perbuatan Termohon tersebut, sehingga Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui Pengadilan Agama Maninjau;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua c/q Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Menetapkan biaya menurut hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap kepersidangan, majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator Drs.M.Lekat dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2015 dan 09 September 2015 juga gagal dan tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah benar kecuali yang Termohon bantah sebagai berikut :

- 1 Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 4 tidak benar karena perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi sejak awal tahun 2010, dan mengenai penyebabnya juga Termohon bantah, karena penyebab perselisihan yang sebenarnya adalah karena Pemohon tidak menghargai Termohon sebagai seorang istri, Pemohon tidak jujur dalam masalah keuangan, hasil usaha Pemohon banyak digunakan untuk kepentingan keluarganya saja, seperti untuk biaya pesta anak mamak Pemohon dan adik Pemohon, sementara Pemohon dan Termohon juga harus mencicil hutang untuk modal dagang Pemohon ke bank;
- 2 Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 5 tidak seluruhnya benar karena sebenarnya Pemohonlah yang disuruh oleh pihak keluarganya untuk menceraikan Termohon, bukan Termohon yang meminta cerai kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 7, memang benar Termohon berkata-kata kasar kepada Pemohon, namun hal tersebut Termohon lakukan karena Pemohon juga berkata-kata kasar kepada Termohon, selain itu Termohon di antarkan pulang ke rumah karena usaha Pemohon bangkrut sehingga Pemohon tidak dapat membiayai kebutuhan keluarga;
- 4 Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 9, benar Termohon dijemput oleh orang tua Termohon karena Pemohon tidak mempedulikan Pemohon dan pergi meninggalkan Termohon dan anak-anaknya, sementara Termohon tidak memiliki cukup uang untuk tetap tinggal di Lubuk Linggau;
- 5 Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon poin 10, selama Pemohon dan Termohon tinggal di Jakarta, Pemohon bukannya sibuk mencari nafkah tapi malah berpacaran dengan wanita lain, selain itu Pemohon pergi ke tempat temannya di tanah Abang, bukan untuk menenangkan diri akan tetapi untuk berpacaran dengan wanita tersebut;
- 6 Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon karena Termohon masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga Termohon dengan Pemohon, namun jika Pemohon masih bersikeras untuk menceraikan Termohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan majelis hakim untuk memutuskannya;

Dalam Rekonvensi

Sebagai seorang isteri yang akan diceraikan, Termohon (untuk selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi) mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Pemohon (untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi) dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1 Nafkah berlalu (*madhiah*).

Bahwa sejak Penggugat Rekonvensi pisah rumah dengan Tergugat Rekonvensi pada bulan Agustus 2014 yang lalu, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah berlalu selama 14 bulan terhitung sejak bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan September 2015 sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Nafkah iddah.

Bahwa sebagai isteri yang akan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa iddah selama 3 bulan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan dikali 3 bulan berjumlah Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

3 Mut'ah.

Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

4 Nafkah anak.

Bahwa untuk memenuhi kebutuhan biaya pemeliharaan 3 orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama AD, umur 6 tahun, RF, umur 4 tahun, dan FR, umur 2 tahun Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah ketiga anak tersebut minimal sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa /mandiri;

5 Hutang.

Bahwa selama membina rumah tangga, Tergugat Rekonvensi memiliki hutang kepada ayah Penggugat Rekonvensi yang bernama ZM dan adik Penggugat Rekonvensi yang bernama FA sebagai berikut :

- 1 Bahwa untuk menambah modal dan membangun rumah di Kabupaten Rokan Hulu, pada akhir bulan Desember tahun 2008 Tergugat Rekonvensi meminjam emas kepada ayah Penggugat Rekonvensi seberat 12 emas;
- 2 Bahwa pada bulan Mei tahun 2014, ketika Tergugat Rekonvensi menyusul Penggugat Rekonvensi untuk pergi ke Jakarta, ayah Penggugat Rekonvensi memberikan pinjaman uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi untuk meringankan Tergugat Rekonvensi memenuhi kebutuhan dan biaya hidup Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di Jakarta;
- 3 Bahwa pada akhir bulan Desember tahun 2008, Tergugat Rekonvensi meminjam uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kepada adik



Penggugat Rekonvensi untuk modal usaha Tergugat Rekonvensi di
Kabupaten Rokan Hulu;

Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi menyelesaikan
dan membayar hutang-hutang tersebut kepada ayah dan adik Penggugat Rekonvensi;

6 Harta Bawaan

Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi
sudah bekerja dan memiliki tabungan emas seberat 33 emas, dan seluruh emas
tersebut telah dijual ketika Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal
di Kabupaten Rokan Hulu, dan hasil penjualan dari emas tersebut digunakan untuk
modal usaha Tergugat Rekonvensi. Karena saat ini Tergugat Rekonvensi akan
menceraikan Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi menuntut
Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan harta bawaan Penggugat Rekonvensi
berupa emas seberat 33 emas tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kiranya
Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan amar sebagai
berikut :

Primair

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar
kepada Penggugat Rekonvensi, berupa:
 - 1 Nafkah berlalu selama 14 (empat belas) bulan sejumlah Rp.1.200.000,- (satu
juta dua ratus ribu rupiah);
 - 2 Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.2.400.000,- (dua juta empat
ratus ribu rupiah);
 - 3 Mut'ah berupa berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 4 Nafkah untuk tiga orang anak yang bernama AD, umur 6 tahun, RF, umur 4
tahun, dan FR, umur 2 tahun minimal sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus
ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa /mandiri;
- 1 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyelesaikan
dan membayar segala hutang piutang kepada ayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi (ZM) dan adik Penggugat Rekonvensi (FA) sebagai berikut :

- 1 Hutang kepada ayah Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 1 Emas seberat 12 emas;
 - 2 Uang sejumlah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah);
- 2 Hutang kepada adik Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah);
 - 1 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan harta bawaan Penggugat Rekonvensi berupa emas seberat 33 emas;
 - 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum;

Subsidiar

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya atas jawaban dalam konvensi dan gugat balik / rekonvensi dari Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- 1 Bahwa benar Pemohon pernah membantu biaya pesta anak mamak dan adik Pemohon, akan tetapi Pemohon melakukan hal tersebut dengan sepengetahuan Termohon;
- 2 Bahwa benar Pemohon dan Termohon pernah berhutang ke bank Danamon pada tahun 2010 sejumlah Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dengan menggadaikan rumah bersama Pemohon dan Termohon yang berada di Kabupaten Rokan Hulu dengan cicilan hutang ke bank Danamon tersebut sebesar Rp.3.600.000.- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) perbulan;
- 3 Bahwa rumah yang di bangun di Kabupaten Rokan Hulu tersebut berukuran 13 X 18 M² di atas tanah berukuran 17 X 22 M², dan memang sengaja dibuat atas nama Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa modal untuk membangun rumah tersebut berasal dari modal bersama antara Pemohon dan Termohon serta keuntungan dari usaha Pemohon berdagang;
- 5 Bahwa hasil dari gadai rumah tersebut, digunakan untuk membeli tanah, yang kemudian dibuat tanah kavlingan, dan ternyata usaha tersebut rugi dan tidak menghasilkan apa-apa karena tanah yang dibeli tersebut adalah tanah sengketa;
- 6 Bahwa pada tahun 2012 sebelum pindah ke Jambi rumah Pemohon dan Termohon disita oleh pihak bank Danamon, karena Pemohon dan Termohon tidak bisa lagi membayar hutang kepada bank Danamon karena sudah bankrut dan rugi sebab membeli tanah sengketa;

Dalam Rekonvensi

- 1 Nafkah berlalu (*madhiyah*).

Bahwa benar sejak Tergugat Rekonvensi pisah rumah dengan Penggugat Rekonvensi pada bulan Agustus 2014 yang lalu, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, dan untuk nafkah berlalu tersebut Tergugat Rekonvensi tidak mau membayarnya karena sejak bulan Mei 2015 yang lalu Penggugat Rekonvensi sudah menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama SF, walaupun Tergugat Rekonvensi diharuskan membayar nafkah berlalu tersebut, maka Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah tersebut sejumlah Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) untuk nafkah selama 14 bulan;

- 2 Nafkah iddah.

Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya bersedia membayar nafkah iddah sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan sehingga untuk nafkah iddah selama 3 bulan berjumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- 3 Mut'ah.

Bahwa Tergugat Rekonvensi akan memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- 4 Nafkah anak.

Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia membayar biaya pemeliharaan 3 orang anak Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi yang bernama AD, umur 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, RF, umur 4 tahun, dan FR, umur 2 tahun sejumlah Rp.600.000.- (lima ratus ribu rupiah) per bulan;

5 Hutang.

- 1 Bahwa benar untuk menambah modal dan membangun rumah di Ujung Batu, pada akhir bulan Desember tahun 2008 Tergugat Rekonvensi meminjam emas kepada ayah Penggugat Rekonvensi seberat 12 emas, namun pada bulan Mei tahun 2012 hutang tersebut sudah dibayar sebanyak 6 emas sehingga sisa hutang kepada ayah Tergugat Rekonvensi tinggal 6 emas lagi;
- 2 Bahwa benar pada bulan Mei tahun 2014, ketika Tergugat Rekonvensi menyusul Penggugat Rekonvensi untuk pergi ke Jakarta, ayah Penggugat Rekonvensi memberikan pinjaman uang sejumlah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi untuk meringankan Tergugat Rekonvensi memenuhi kebutuhan dan biaya hidup Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di Jakarta;
- 3 Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah berhutang kepada adik Penggugat Rekonvensi, karena yang sebenarnya uang sejumlah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) yang dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi adalah uang yang ada pada tabungan Penggugat Rekonvensi sendiri, yang waktu itu sengaja akan diberikan untuk adik Penggugat Rekonvensi, namun karena Penggugat Rekonvensi menginginkan rumah yang dibangun di Kabupaten Rokan Hulu menjadi lebih besar dan lebih bagus, maka Penggugat Rekonvensi memberikan uang tabungannya tersebut kepada Tergugat Rekonvensi untuk menambah modal membangun rumah tersebut;
- 4 Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah meminta dan memaksa Penggugat Rekonvensi memberikan uang tabungannya, dan selama ini Penggugat Rekonvensi tidak pernah meminta Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang tersebut, jika saja dari dulu Penggugat Rekonvensi meminta uang tersebut dikembalikan, maka sudah dari dulu pula uang tersebut Tergugat Rekonvensi kembalikan kepada Penggugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa semua hutang tersebut diatas digunakan untuk kepentingan dan modal bersama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi bukan untuk kepentingan Tergugat Rekonvensi sendiri, oleh karena itu mohon kepada majelis hakim untuk menyelesaikan dan mempertimbangkannya;
- 6 Harta Bawaan
 - 1 Bahwa memang benar sebelum menikah dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi memiliki harta bawaan berupa emas, namun beratnya bukan 33 emas, karena waktu itu Penggugat Rekonvensi hanya memiliki satu buah cincin seberat 4 emas, kalung seberat 7 emas, dan gelang seberat 5 emas, sehinga jumlah keseluruhan harta bawaan Penggugat Rekonvensi hanya 16 emas;
 - 2 Bahwa jika Penggugat Rekonvensi menuntut harta bawaan yang dimilikinya, Tergugat Rekonvensi juga menuntut Penggugat Rekonvensi untuk mengembalikan harta bawaan Tergugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah), karena sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi sudah lebih dulu berdagang sepatu;
 - 3 Bahwa saat ini tidak ada lagi harta bersama yang tersisa yang dapat dibagi untuk membayar masing-masing harta bawaan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena semuanya sudah habis sebab usaha Tergugat Rekonvensi selalu bangkrut;
 - 4 Bahwa saat ini Tergugat Rekonvensi hanya berdagang pakaian tidur (daster) di Pasaman dengan penghasilan paling banyak dalam sebulan Rp.3.600.000.- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan itupun tidak menentu tergantung banyaknya orang yang membeli, dan Tergugat Rekonvensi tidak dapat mengembalikan harta bawaan Penggugat Rekonvensi karena selain penghasilan Tergugat Rekonvensi tidak menentu, Tergugat Rekonvensi juga harus menafkahi ketiga orang anak Tergugat Rekonvensi;
 - 5 Bahwa semua harta bawaan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi digunakan untuk kepentingan bersama bukan untuk kepentingan pribadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi sendiri, dan Tergugat Rekonvensi tidak menerima tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang harta bawaan ini karena selama ini Penggugat Rekonvensi tidak pernah mempermasalahkannya, kalau saja Penggugat Rekonvensi ingin menuntutnya, seharusnya Penggugat Rekonvensi lakukan hal tersebut dari dulu;

Bahwa terhadap replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara lisan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

- Bahwa Termohon tetap dengan jawaban semula, dan dalil-dalil replik Pemohon memang benar, hanya saja meskipun Termohon mengetahui Pemohon membantu biaya pesta anak mamak dan adik Pemohon, namun Termohon tidak tahu berapa jumlah uang yang diberikan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

- 1 Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki yang bernama SF;
- 2 Bahwa terhadap tuntutan nafkah berlalu, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah untuk tiga orang anak, Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutan rekonvensi semula;
- 3 Bahwa benar pada bulan Mei tahun 2012 hutang kepada ayah Tergugat Rekonvensi sudah dibayar sebanyak 6 emas, dan sekarang sisa hutang yang belum dibayar tinggal 6 emas lagi;
- 4 Bahwa benar uang sejumlah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) tersebut adalah uang tabungan Penggugat Rekonvensi, namun sudah diniatkan untuk diberikan kepada adik Penggugat Rekonvensi, dan kegunaan uang tersebut bukanlah untuk menambah modal membangun rumah akan tetapi untuk menambah modal usaha Tergugat Rekonvensi;
- 5 Bahwa setahu Penggugat Rekonvensi, harta bawaan Tergugat Rekonvensi hanya sejumlah Rp.13.000.000.- (tiga belas juta rupiah) bukan Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa benar saat ini tidak ada lagi harta bersama yang tersisa yang dapat dibagi untuk membayar masing-masing harta bawaan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan Penggugat Rekonvensi tidak mau mengembalikan harta bawaan Tergugat Rekonvensi karena saat ini biaya hidup Penggugat Rekonvensi sendiri ditanggung oleh orang tua Penggugat Rekonvensi;
- 7 Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi saat ini;
- 8 Bahwa benar semua hutang dan harta bawaan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi semuanya digunakan untuk kepentingan bersama;
- 9 Bahwa karena saat ini tidak ada lagi harta bersama yang dapat dibagi maka Penggugat Rekonvensi merelakan seluruh harta bawaan Penggugat Rekonvensi tersebut, dan Penggugat Rekonvensi tidak akan menuntutnya lagi;

Bahwa terhadap replik dalam rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam rekonvensi secara lisan yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi tetap dengan jawaban rekonvensi semula, dan untuk masalah tuntutan harta bawaan Tergugat Rekonvensi, karena Penggugat Rekonvensi sudah merelakan semua harta bawaannya, maka Tergugat Rekonvensi pun merelakan harta bawaan Tergugat Rekonvensi dan tidak akan menuntutnya lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A **Bukti surat :**

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor -----/-----/II/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Agam tanggal 31 Juli 2015, telah di-*nazegeben* dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P. dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut, Termohon mengakui dan membenarkannya;

B **Bukti Saksi:**

- 1 **Saksi I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yaitu istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau selama 4 tahun, kemudian pindah ke Pemenang Jambi selama 1 tahun, kemudian pindah lagi ke Lubuk Linggau selama 1 tahun, dan terakhir pindah ke Jakarta sampai pisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa ketiga orang anak Pemohon dan Termohon saat ini di asuh oleh Termohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa sejak Pemohon bankrut pada tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah satu kali mendengar Pemohon dan Termohon yang sedang bertengkar di dalam kamar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selalu curiga uang hasil kerja Pemohon selalu diberikan kepada keluarga Pemohon selain itu Termohon tidak pernah merasa cukup dengan uang belanja yang diberikan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah mengabaikan kepentingan Termohon dan anaknya, dan sebaliknya Pemohon juga tidak pernah mendahulukan kepentingannya dibandingkan kepentingan Termohon dan anaknya;
- Bahwa keluarga Pemohon tidak pernah meminta-minta uang hasil usaha Pemohon, akan tetapi sebaliknya keluarga Pemohon juga ikut membantu memberikan modal kepada Pemohon untuk membangun usahanya di Jakarta;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah saksi tidak tahu;
- Bahwa saat ini Pemohon menjual pakaian (baju daster) di Pasaman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang hutang Pemohon dan Termohon kepada ayah dan adik kandung Termohon;
- Bahwa usaha damai tidak pernah dilakukan oleh pihak keluarga, karena Pemohon sudah tidak mau lagi beristrian Termohon;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuan saksi sendiri;

2 **Saksi II**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D.4, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yaitu istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau selama 4 tahun, kemudian pindah ke Pemenang Jambi selama 1 tahun, kemudian pindah lagi ke Lubuk Linggau selama 1 tahun, dan terakhir pindah ke Jakarta sampai pisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa ketiga orang anak Pemohon dan Termohon saat ini di asuh oleh Termohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2009 yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak pernah merasa cukup terhadap uang belanja yang diberikan Pemohon karena Termohon curiga dan menuduh Pemohon banyak menghamburkan uang untuk keluarganya;
- Bahwa Pemohon pernah membantu biaya pesta adik dan anak mamak Pemohon, namun Pemohon melakukan hal tersebut dengan sepengetahuan Termohon, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sendiri datang ketika adik dan anak mamak Pemohon tersebut melaksanakan pesta;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar jumlah biaya yang diberikan Pemohon kepada adik dan anak mamak Pemohon, namun yang pasti adik maupun mamak serta keluarga besar Pemohon tidak pernah meminta-minta uang ataupun membebankan masalah biaya apapun kepada Pemohon, karena pemberian Pemohon tersebut adalah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa sepanjang yang nampak oleh saksi, sewaktu Termohon menghadiri acara pesta adik Pemohon dan anak mamak Pemohon, Termohon memang sering cemberut, bahkan ketika pesta adik Pemohon saksi pernah satu kali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar di dalam kamar, dan saat pertengkaran tersebut Termohon meminta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa ketika Pemohon dan Termohon tinggal di Jambi saksi sering menerima telepon dari Pemohon yang bercerita sambil menangis bahwa setiap terjadi pertengkaran Termohon suka membuang pakaian Pemohon, mengusir Pemohon dan menyuruh Pemohon tidur di dalam mobil;
- Bahwa setahu saksi sewaktu Pemohon dan Termohon tinggal di Jakarta Pemohon tidak pernah berselingkuh ataupun berpacaran dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2014 yang lalu;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah adalah karena selama tinggal di Jakarta terus terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi, dan setiap bertengkar, Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon dan mengusir Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2015 yang lalu Termohon telah menikah dengan laki-laki lain yang bernama SF di Padang;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari pernyataan orang tua Termohon kepada saksi;
- Bahwa saat ini Pemohon menjual pakaian (baju daster) di Pasaman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa sejak pisah rumah Pemohon pernah tiga kali mengirimkan nafkah untuk ketiga orang anaknya, yang pertama Pemohon memberikan uang sejumlah Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua Pemohon memberikan uang sejumlah Rp.150.000.- (ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian yang ketiga Pemohon juga memberikan uang sejumlah Rp.150.000.- (ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu tentang hutang Pemohon dan Termohon kepada ayah dan adik kandung Termohon;
- Bahwa usaha damai tidak pernah dilakukan oleh pihak keluarga, karena Pemohon sudah tidak mau lagi beristrian Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuan saksi sendiri;

Bahwa Pemohon juga mengajukan bukti rekaman percakapan antara Pemohon dan Termohon di handphone Pemohon tanggal 28 Agustus 2015 yang datanya telah dipindahkan ke dalam CD (*Compact Disc*), yang inti pembicaraannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa ketika Termohon bekerja di dealer Suzuki Pekanbaru Termohon menikah lagi dengan laki-laki lain, dan setelah dua minggu menikah Termohon mengundurkan diri dari pekerjaan tersebut;
- Bahwa suami Termohon yang baru tinggal di Padang, dan Termohon baru pergi ke Padang mengikuti suaminya tersebut setelah dua minggu berhenti bekerja;
- Bahwa usia rumah tangga Termohon dengan suaminya tersebut hanya berjalan satu setengah bulan;
- Bahwa Termohon menikah dengan laki-laki tersebut pada bulan Mei 2015;
- Bahwa Termohon bekerja di dealer Suzuki Pekanbaru sejak tanggal 2 Februari 2015 sampai bulan Mei 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah di dengarkan bukti isi rekaman yang ada di dalam CD ternyata sama dengan yang ada di dalam handphone Pemohon;

Bahwa Termohon mengakui semua isi percakapan tersebut adalah benar dengan tambahan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon telah menikah dengan laki-laki yang bernama SF di Padang;
- Bahwa Termohon menikah dengan SF karena Termohon dihipnotis oleh SF sehingga cincin dan gelang Termohon diambil oleh SF;
- Bahwa saat ini Termohon sudah berpisah dengan SF karena Termohon merasa SF telah menipu Termohon;
- Bahwa pernikahan Termohon dengan SF hanya dilakukan di bawah tangan;
- Bahwa wali Termohon ketika menikah dengan SF adalah ustad yang menikahkan Termohon dengan SF bukan ayah kandung Termohon;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat bukti yang diajukannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan dan tuntutan rekonvensinya Termohon mengajukan bukti-bukti berupa :

A Bukti surat :

Fotokopi Rekening Tabungan atas nama Termohon pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Capem Aur Kuning, Bukittinggi, dengan saldo awal transaksi dari tanggal 17 April 2008 sampai dengan tanggal 22 Desember 2008, telah di-*nazegelen* dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda T. dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti tertulis Termohon tersebut, Pemohon mengakui dan membenarkannya serta menambahkan keterangan bahwa benar uang yang ada dalam rekening Termohon tersebut adalah uang Termohon yang sudah diniatkan Termohon untuk diberikan kepada adik Termohon, namun Termohon memberikannya kepada Pemohon untuk menambah modal membangun rumah;

B Bukti Saksi:

Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena Termohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon membina rumah tangga di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau selama 4 tahun, kemudian pindah ke Pemenang Jambi selama 1 tahun, kemudian pindah lagi ke Lubuk Linggau selama 1 tahun, dan terakhir pindah ke Jakarta sampai pisah rumah;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa ketiga orang anak Termohon dan Pemohon saat ini di asuh oleh Termohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan harmonis namun sejak 14 bulan yang lalu antara Termohon dan Pemohon telah pisah rumah;
- Bahwa Termohon dan Pemohon pisah rumah karena sering bertengkar sebab Pemohon sering tidak jujur kepada Termohon dalam mengelola keuangan rumah tangga;
- Pemohon tidak jujur kepada Termohon, karena Termohon sering memberikan bantuan berupa uang kepada keluarganya tanpa sepengetahuan Termohon, seperti ketika Pemohon memberikan uang sejumlah Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kepada orang tua Pemohon, Termohon tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada akhir tahun 2012 Termohon dan Pemohon pernah meminjam emas kepada saksi seberat 12 emas;
- Bahwa Termohon dan Pemohon meminjam emas tersebut untuk modal membangun rumah di Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah membayar hutang emas itu seberat 6 emas, sehingga sisa hutang Termohon dan Pemohon hanya tinggal 6 emas lagi;
- Bahwa pada bulan Mei tahun 2014 Termohon dan Pemohon juga telah berhutang kepada saksi berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);
- Bahwa hutang Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) kepada saksi tersebut digunakan untuk manambah modal Termohon dan Pemohon hidup di Jakarta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hutang sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) tersebut belum pernah dibayar sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang hutang Termohon dan Pemohon kepada adik kandung Termohon (FA);
- Bahwa setelah pisah rumah dengan Pemohon, Termohon pernah menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama SF di Padang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas kapan Termohon menikah dengan SF, karena Termohon hanya mengatakan kepada saksi bahwa Termohon akan menikah lagi, dan waktu itu saksi hanya menjawab terserah saja;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali nikah Termohon karena pernikahan Termohon dengan SF hanya dilakukan di bawah tangan;
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha merukunkan Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuan saksi sendiri;

Bahwa Termohon mencukupkan alat bukti yang diajukannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang menyatakan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah didukung oleh bukti-bukti dan terhadap tuntutan reconvensi Termohon, Pemohon tetap dengan kesanggupan Pemohon semula oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa Termohon dalam kesimpulan akhirnya secara lisan menyatakan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan Termohon meminta agar majelis hakim mengabulkan seluruh tuntutan reconvensi Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas yang disampaikan langsung kepada Termohon serta dalam persidangan Termohon tidak membantah dalil Pemohon tentang alamat Termohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon beralamat di Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa alamat Termohon tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Maninjau berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon menghadap ke persidangan, majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 154 ayat 1 RBg, jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008, majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengikuti mediasi, akan tetapi mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2015 dan 09 September 2015 dengan Mediator Drs. M. Lekat Ketua Pengadilan Agama Maninjau, juga gagal;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Desember 2008;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pengakuannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegelen dan telah dileges serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya dan isinya menunjukkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 13 Desember 2008, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa bukti bertanda P tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan Pemohon dan Termohon adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah karena sejak bulan Maret tahun 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu merasa uang belanja yang diberikan Pemohon tidak mencukupi, Termohon selalu curiga uang hasil kerja Pemohon diberikan kepada keluarga Pemohon, dan setiap kali terjadi pertengkaran Termohon sering kali mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon, Termohon sering meminta diceraikan oleh Pemohon, Termohon sering membuang pakaian Pemohon ke mobil dan menyuruh Pemohon tidur di mobil, sehingga sejak bulan Agustus 2014 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah hidup rukun dan tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian yang diajukan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal, akan tetapi Termohon membantah penyebab pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya bukan orang yang terlarang menjadi saksi, serta masing-masing telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. *jo*. Pasal 308 - 309 R.Bg. *jo* Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon mengajukan satu orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Termohon di persidangan telah memenuhi syarat formil saksi, karena saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri;

Menimbang, bahwa secara materil saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil bantahan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. *jo*. Pasal 308 R.Bg. *jo* Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, keterangan saksi Termohon tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Termohon hanya mengajukan satu orang saksi, maka keterangan saksi tersebut belum memenuhi batas minimal bukti saksi, karena satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), dengan demikian nilai kekuatan pembuktian dari keterangan saksi Termohon tersebut bersifat bukti permulaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta pemeriksaan bukti-bukti dipersidangan ditemukan fakta sebagai berikut;

- Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Pemohon kurang terbuka tentang masalah keuangan rumah tangga;
- Termohon mencurigai Pemohon lebih mementingkan urusan keluarga Pemohon;
- Termohon tidak merasa cukup terhadap uang belanja yang diberikan Pemohon;
- Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 yang lalu;
- Pemohon tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*marriage break down*) karena perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena sebab dan akibat antara kedua belah pihak yaitu karena Pemohon kurang terbuka dalam masalah keuangan sehingga akhirnya Termohon menyikapinya dengan sikap yang negatif yaitu dengan mencurigai Pemohon dan merasa tidak cukup dengan uang belanja yang diberikan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, Majelis berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga tidak ada lagi harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa apabila seorang suami sudah tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya dan sudah bermaksud untuk menceraikan istrinya, maka agama Islam memberikan jalan keluar dengan membolehkan perceraian tersebut, sesuai dengan Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا مِنْ أَلْفِهِمَا فَذَا بَدَأَ اللَّهُ لِكُلِّ أَصْحَابِهَا حَكْمًا

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : Dan jika keduanya bercerai, Allah akan mencukupkan kepada masing-masing dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 66 ayat 1 dan ayat 2, dan Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115, Pasal 116 huruf (f), Pasal, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Maninjau setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, setelah ikrar talak dilaksanakan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kabupaten Agam tempat kediaman Termohon (isteri) untuk mendaftarkan putusan cerai ini dalam daftar buku cerai talak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pertimbangan dalam Konvensi di atas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan (gugat balik) Penggugat Rekonvensi di dalam jawaban lisannya tersebut tidak memenuhi format sebuah rekonvensi, namun oleh karena Penggugat Rekonvensi adalah seorang yang awam hukum, karena itu majelis berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dianggap sebagai gugat balik (Rekonvensi), di samping itu gugatan Penggugat Rekonvensi telah diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan dengan jawaban pertama, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg secara formal gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Nafkah berlalu selama 14 bulan terhitung dari bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan September 2015 sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 2 Nafkah selama 3 bulan menjalani masa iddah sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan dikali 3 bulan berjumlah Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 3 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 4 Nafkah untuk 3 orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama AD, umur 6 tahun, RF, umur 4 tahun, dan FR, umur 2 tahun sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa /mandiri;
- 5 Hutang kepada ayah Penggugat Rekonvensi (ZM) berupa emas seberat 12 emas, dan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 6 Hutang kepada adik Penggugat Rekonvensi (FA) sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 7 Harta Bawaan Penggugat Rekonvensi berupa emas seberat 33 emas;

Menimbang, bahwa terhadap semua tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawabannya secara lisan sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas, yang selanjutnya akan dipertimbangkan oleh majelis sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah berlalu selama 14 bulan sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mau membayarnya karena sejak bulan Mei 2015 yang lalu Penggugat Rekonvensi sudah menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama SF, walaupun Tergugat Rekonvensi diharuskan membayar nafkah berlalu tersebut, maka Tergugat Rekonvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sanggup memberikan nafkah tersebut sejumlah Rp.140.000.- (seratus empat puluh ribu rupiah) untuk nafkah selama 14 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Reconvensi tersebut, Penggugat Reconvensi dalam replik rekonsvensinya menyatakan bahwa Penggugat Reconvensi tidak pernah menikah dengan laki-laki yang bernama SF;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban rekonsvensinya, Tergugat Reconvensi mengajukan bukti berupa rekaman pembicaraan antara Tergugat Reconvensi dan Penggugat Reconvensi tanggal 28 Agustus 2015 di handphone Tergugat Reconvensi yang telah dipindahkan ke dalam CD (*Compact Disk*) yang isinya menunjukkan bahwa Penggugat Reconvensi menceritakan kepada Tergugat Reconvensi bahwa Penggugat Reconvensi telah menikah lagi dengan laki-laki lain pada bulan Mei 2015 dan usia pernikahannya telah berjalan selama satu setengah bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) Pasal 1 Angka 1 dan 4, rekaman Pembicaraan telepon termasuk dalam pengertian dari dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa rekaman pembicaraan telepon antara Tergugat Reconvensi dan Penggugat Reconvensi sudah memenuhi Pasal 5 dan 6 UU-ITE, karenanya harus dinyatakan bahwa bukti rekaman tersebut merupakan alat bukti hukum yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun rekaman tersebut merupakan bukti hukum yang sah, namun untuk mempertanggungjawabkan kebenaran isi rekaman tersebut diperlukan bukti-bukti lain yang mendukung orisinalitasnya, karenanya bukti tersebut hanya dapat dijadikan bukti awal yang harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa meskipun pada replik rekonsvensi, Penggugat Reconvensi tidak mengakui bahwa Penggugat Reconvensi telah menikah lagi dengan laki-laki lain, namun setelah Tergugat Reconvensi mengajukan bukti rekaman pembicaraan antara Tergugat Reconvensi dan Penggugat Reconvensi akhirnya Penggugat Reconvensi mengakui bahwa percakapan yang ada dalam rekaman tersebut adalah benar percakapan antara Tergugat Reconvensi dan Penggugat Reconvensi, dan Penggugat Reconvensi juga mengakui bahwa isi percakapan dalam rekaman tersebut juga benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, dan sesuai dengan azas pembuktian bahwa pengakuan pihak lawan adalah bukti yang sempurna dan mengikat, maka kekuatan bukti rekaman tersebut menjadi sempurna sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi mengakui kebenaran rekaman tersebut, namun Penggugat Rekonvensi memberikan pernyataan bahwa Penggugat Rekonvensi menikah dengan laki-laki lain yang bernama SF karena dalam pengaruh Hipnotis;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pernyataannya tersebut Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun ke persidangan;

Menimbang, bahwa menurut Master Hipnotis, Anam Wijaya Dutha (*President of Indonesian Hypnosis Association (IHA)*) hipnotis adalah ilmu teknik persuasi atau seni berkomunikasi untuk membujuk seseorang melakukan apa yang diperintahkan oleh orang yang menghipnotis (*hypnotist*) dengan menggunakan sugesti atau pengaruh kata-kata yang disampaikan dengan teknik-teknik tertentu. Satu-satunya kekuatan dalam hipnotis adalah komunikasi;

Menimbang bahwa jika seseorang terhipnotis bukan berarti seorang hypnotist dapat menguasai pikiran orang yang dihipnotisnya (korban) secara keseluruhan, karena meskipun sugesti akan sangat kuat pengaruhnya pada pikiran korban, akan tetapi pikiran bawah sadar tetap melindungi korban dari sugesti yang merugikan dan melanggar keyakinan yang dianut oleh korban, seperti jika hypnotist memerintahkan korban untuk memotong jarinya sendiri maka pasti korban akan langsung menolak, bahkan korban langsung terbangun dari hipnotis. Selain itu hipnotis tidak bisa terjadi karena paksaan. Seseorang hanya bisa terhipnotis apabila dia mau mengikuti perintah sang ahli hipnotis saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan Penggugat Rekonvensi menikah dengan SF karena dalam pengaruh hipnotis adalah alasan yang mengada-ada karena tidak mungkin Penggugat Rekonvensi terhipnotis ketika Penggugat Rekonvensi melakukan perbuatan hukum (menikah dengan orang lain), apalagi pernikahan tersebut berjalan selama satu setengah bulan, selain itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan Penggugat Rekonvensi tidak didukung dengan bukti di persidangan oleh karena itu pernyataan tersebut tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta bahwa sejak Bulan Mei 2015 Penggugat Rekonvensi telah menikah dengan laki-laki yang bernama SF;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonvensi sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, maka Penggugat Rekonvensi sudah melakukan perbuatan nusyuz terhadap Tergugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi tidak menjaga marwahnya sebagai istri, selain itu Penggugat Rekonvensi juga sudah melanggar kewajibannya untuk berbakti lahir dan batin kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat 7 Kompilasi Hukum Islam kewajiban suami untuk memberi nafkah terhadap isterinya sebagaimana termuat dalam Pasal 80 ayat 4 gugur apabila isteri nusyuz;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi terbukti nusyuz sejak bulan Mei tahun 2015, oleh karena itu nafkah berlalu Penggugat Rekonvensi dari bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan April 2015 (selama 9 bulan) tetap menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi karena meskipun sebelumnya terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, namun penyebab pertengkaran tersebut datangnya bukan semata-mata hanya dari kesalahan Penggugat Rekonvensi, tetapi juga karena sebab dan akibat sikap Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi, sehingga sebelum bulan Mei 2015 Penggugat Rekonvensi tidak dapat dihukum sebagai istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan jumlah tuntutan nafkah berlalu Penggugat Rekonvensi selama 14 bulan sejumlah Rp.1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga tuntutan perbulan sekitar Rp.85.000.- (delapan puluh lima ribu rupiah), dan juga dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi selama satu bulan paling banyak sejumlah Rp.3.600.000.- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), maka berdasarkan kepatutan dan sesuai dengan Pasal 34 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, Majelis menghukum Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi untuk membayar nafkah berlalu dari bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan April 2015 (9 bulan X Rp.85.000,-) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.765.000.- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah selama 3 bulan kedepan sejumlah Rp.2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah), dalam jawab menjawab Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah tersebut sejumlah Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi memberikan kesanggupan membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), namun karena Penggugat Rekonvensi adalah istri yang nusyuz maka berdasarkan Pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat Rekonvensi atas nafkah selama masa iddah harus ditolak karena isteri yang nusyuz tidak berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi berupa mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah), dalam jawab menjawab Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar mut'ah tersebut sejumlah Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan tuntutan semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi yang tidak menentu dengan penghasilan paling banyak sejumlah Rp.3.600.000.- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) per bulan, maka berdasarkan kepatutan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a), 158 huruf (b), serta Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, Majelis menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi berupa biaya pemeliharaan untuk 3 orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama AD, umur 6 tahun, RF, umur 4 tahun, dan FR, umur 2 tahun minimal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, dalam jawab menjawab Tergugat Rekonvensi menyanggapi membayar nafkah tersebut sejumlah Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan jumlah keputusan dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi hukum Islam majelis menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan 3 orang anak yang bernama AD, umur 6 tahun, RF, umur 4 tahun, dan FR, umur 2 tahun minimal sejumlah Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi berupa hutang kepada ayah Penggugat Rekonvensi (ZM) berupa emas seberat 12 emas, dalam jawab menjawab baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi mengakui bahwa hutang tersebut sudah dibayar pada bulan Mei tahun 2012 seberat 6 emas, sehingga hutang kepada ayah Penggugat Rekonvensi saat ini hanya tinggal 6 emas lagi;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab dan sesuai dengan keterangan saksi Penggugat Rekonvensi, emas yang dipinjam kepada ayah Penggugat Rekonvensi digunakan untuk modal dan membangun rumah di Kabupaten Rokan Hulu, dan tidak ada satupun dalil dan bukti yang menunjukkan bahwa pinjaman emas tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk membebaskan hutang tersebut kepada Tergugat Rekonvensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk membebaskan hutang tersebut kepada Tergugat Rekonvensi ditolak, namun hal tersebut tidak serta merta menafikan hutang kepada ayah Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa hutang kepada ayah Penggugat Rekonvensi (yang awalnya berjumlah 12 emas dan sekarang tinggal 6 emas) untuk dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi ditolak dan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tidak terbukti bahwa hutang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat Rekonvensi, melainkan digunakan untuk modal bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka harus dinyatakan bahwa hutang tersebut adalah hutang bersama yang harus dibayar berdua oleh Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka untuk membayar hutang kepada ayah Penggugat Rekonvensi berupa emas seberat 6 emas, Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar hutang tersebut seberat 3 emas dan Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar seberat 3 emas;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi berupa hutang kepada ayah Penggugat Rekonvensi (ZM) berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dalam jawab menjawab dan sesuai dengan keterangan saksi Penggugat Rekonvensi, uang tersebut dipinjam kepada ayah Penggugat Rekonvensi sebagai tambahan modal untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di Jakarta, selain itu tidak ada satupun dalil dan bukti yang menunjukkan bahwa uang pinjaman tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk membebaskan hutang tersebut kepada Tergugat Rekonvensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk membebaskan hutang tersebut kepada Tergugat Rekonvensi ditolak, namun hal tersebut tidak serta merta menafikan hutang kepada ayah Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa hutang kepada ayah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi ditolak dan dalam persidangan tidak terbukti hutang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat Rekonvensi, melainkan digunakan untuk modal bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka harus dinyatakan bahwa hutang tersebut adalah hutang bersama yang harus dibayar berdua oleh Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka untuk membayar hutang kepada ayah Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah), Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar hutang tersebut sejumlah Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar sejumlah Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi berupa hutang kepada adik Penggugat Rekonvensi yang bernama FA berupa uang sejumlah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah), dalam jawaban rekonvensinya Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah berhutang kepada adik Penggugat Rekonvensi karena uang sejumlah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) tersebut adalah uang tabungan Penggugat Rekonvensi, yang waktu itu diniatkan untuk diberikan kepada adik Penggugat Rekonvensi, namun karena Penggugat Rekonvensi menginginkan rumah yang dibangun di Kabupaten Rokan Hulu menjadi lebih besar dan lebih bagus, maka Penggugat Rekonvensi memberikan uang tabungannya tersebut kepada Tergugat Rekonvensi untuk menambah modal membangun rumah tersebut. Selain itu Tergugat Rekonvensi tidak pernah meminta dan memaksa Penggugat Rekonvensi memberikan uang tabungannya, dan selama ini Penggugat Rekonvensi tidak pernah pula meminta Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang tersebut, jika saja dari dulu Penggugat Rekonvensi meminta uang tersebut dikembalikan, maka sudah dari dulu pula uang tersebut Tergugat Rekonvensi kembalikan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi dalam replik rekonvensinya mengakui bahwa benar uang tersebut adalah uang tabungan Penggugat Rekonvensi, akan tetapi sudah diniatkan untuk diberikan kepada adik Penggugat Rekonvensi, dan kegunaan uang tersebut bukanlah untuk menambah modal membangun rumah akan tetapi untuk menambah modal usaha Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti tertulis bertanda T.;



Menimbang, bahwa bukti T tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegelen dan telah dileges serta cocok dengan aslinya dan isinya menunjukkan bahwa sejak tanggal 17 April 2008 sampai dengan tanggal 22 Desember 2008, Penggugat Rekonvensi memiliki saldo tabungan sejumlah Rp.5.012.757.- (lima juta dua belas ribu tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat Rekonvensi tidak membantah dalil Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah meminta dan tidak pernah memaksa Penggugat Rekonvensi memberikan uang tabungannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi uang tabungan Penggugat Rekonvensi digunakan untuk menambah modal membangun rumah, sedangkan dalam replik rekonvensi Penggugat Rekonvensi uang tersebut digunakan untuk menambah modal usaha Tergugat Rekonvensi, namun kedua alasan tersebut menunjukkan bahwa kegunaan uang tersebut adalah untuk kepentingan bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa hutang kepada adik Penggugat Rekonvensi sejumlah uang Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) untuk dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi tidak terbukti karena tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa uang tersebut sebagai hutang yang digunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat Rekonvensi dan tidak terbukti pula bahwa uang tersebut adalah uang adik Penggugat Rekonvensi yang bernama FA karena uang tersebut adalah uang tabungan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang kepada adik Penggugat Rekonvensi FA harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap harta bawaan Penggugat Rekonvensi berupa emas seberat 33 emas, dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi mengakui harta bawaan Penggugat Rekonvensi hanya seberat 16 emas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi juga menuntut Penggugat Rekonvensi untuk mengembalikan harta bawaan Tergugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap harta bawaan Tergugat Rekonvensi, dalam replik rekonvensinya Penggugat Rekonvensi mengakui harta bawaan Tergugat Rekonvensi hanya sejumlah Rp. 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa semua harta bawaan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi digunakan untuk kepentingan bersama, dan terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa selain itu dalam jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi serta replik rekonvensi Penggugat Rekonvensi, baik Tergugat Rekonvensi maupun Penggugat Rekonvensi mengakui bahwa saat ini tidak ada lagi harta bersama yang tersisa yang dapat dibagi untuk membayar masing-masing harta bawaan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, disamping itu Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak dapat mengembalikan harta bawaan Penggugat Rekonvensi karena selain penghasilan Tergugat Rekonvensi tidak menentu, Tergugat Rekonvensi juga harus menafkahi ketiga orang anak Tergugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak mau mengembalikan harta bawaan Tergugat Rekonvensi karena saat ini biaya hidup Penggugat Rekonvensi sendiri ditanggung oleh orang tua Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam replik rekonvensi Penggugat Rekonvensi, dan duplik rekonvensi Tergugat Rekonvensi, baik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menyatakan sepakat untuk merelakan seluruh harta bawaan masing-masing dan tidak akan menuntutnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah sepakat merelakan harta bawaannya masing-masing, maka tuntutan terhadap harta bawaan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam rekonsensi tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonsensi dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dinyatakan dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi yang besarnya seperti termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kabupaten Agam, untuk dicatat dalam buku daftar cerai talak;

Dalam Rekonsensi

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi berupa :
 - 1 Nafkah berlalu selama 9 bulan sejumlah Rp.765.000.- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah);
- 3 Nafkah Hadhanah / biaya pemeliharaan untuk tiga orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama AD, umur 6 tahun, RF, umur 4 tahun, dan FR, umur 2 tahun minimal sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;
- 3 Menyatakan bahwa hutang kepada ayah Penggugat Rekonvensi yang bernama ZM berupa emas seberat 6 emas dan uang sejumlah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) adalah hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- 4 Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar hutang kepada ayah Penggugat Rekonvensi berupa emas seberat 3 emas, dan uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 5 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang kepada ayah Penggugat Rekonvensi berupa emas seberat 3 emas, dan uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 6 Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 M. bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1436 H., oleh **Efidatul Akhyar, S. Ag.**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **Zainal Ridho, S. Ag.** dan **Martina Lofa, SHL., MHI.**, Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 M. bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1437 H., dengan dihadiri oleh **Zainal Ridho, S. Ag.** dan **Martina Lofa, SHL., MHI.**, Hakim-hakim Anggota serta **Dasril, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Efidatul Akhyar, S.Ag.

Zainal Ridho, S.Ag.

Hakim Anggota

ttd

Martina Lofa, SHL., MHI.

Panitera Pengganti

ttd

Dasril, SH.

PERINCIAN BIAYA :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
Panggilan Pemohon	:	Rp.	100.000,-
Panggilan Termohon	:	Rp.	200.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)